



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648
Email dpmptspoteng@gmail.com, Praya 83511

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA PAUD
Nomor : 29/IO.PAUD-BARU/III/DPMPTSP/2025

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
 6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan/Lembaga : YAYASAN LESTARI BINTANG SEMBILAN
Alamat Perusahaan/Lembaga : BAGU TIMUR, BAGU, PRINGGARATA, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT
Nama Sekolah : TK LESTARI
Lokasi Sekolah : BAGU TIMUR, BAGU, PRINGGARATA, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT
NPSN : 69772917
Nomor dan Tanggal Rekom. : 848/358/C.2/DIKBUD/2025 06-03-2025
Dinas Pendidikan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk TK

Ketentuan:

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasional dicabut.

Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD ini berlaku sampai dengan tanggal **25-03-2030**.

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal, 25-03-2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. JALALUDIN,
NIP. 196712311986081001

BEBAS BIAYA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sukarno Hatta No. 11 Praya Telp. (0370) 654097 Praya 83511

Website : disdik.lomboktengahkab.go.id, email : dikporadataloteng@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 848 / ~~319~~ / C.2 / DIKBUD / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd**
NIP. : 19670521 199203 1 011
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah
Alamat Kantor : Jalan Soekarno-Hatta No. 11 Praya

Berdasarkan hasil Verifikasi dan Visitasi yang sudah dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tanggal, 27 Februari 2025 bahwa TK LESTARI tersebut Sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk diberikan Rekomendasi Persetujuan Perpanjangan Izin Oprasional Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **TK LESTARI**
Nama Kepala Pimpinan : **MARDIANA, S.Pdi**
Nama Akte Notaris Yayasan : Yayasan Lestari Bintang Sembilan
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Bagu Selatan Desa Bagu Selatan Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Praya
Tanggal : 6 Maret 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 19670521 199203 1 011